

THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE ON WILLINGNESS TO PAY TAXES WITH AWARENESS OF PAYING TAXES AS A MODERATING VARIABLE

Vina Alviani

Faculty of humanities Universitas Sari Mulia
vinaalvianii12@gmail.com

Analisa

Faculty of humanities Universitas Sari Mulia
Lisaa1683@gmail.com

Yusri Yusri

Faculty of humanities Universitas Sari Mulia
yusri020286@gmail.com

Nadya Novianty

Faculty of humanities Universitas Sari Mulia
naaddyaa@gmail.com

Abstract

Taxes play an important role in contributing to state revenue, more than 80% of state revenue currently comes from taxes. This research aims to see the effect of tax knowledge on the willingness to pay taxes with awareness of paying taxes as a moderating variable. This type of research is quantitative research with a questionnaire as an instrument for collecting data. The population in this study are individual taxpayers of PPh Article 21 who live in the city of Banjarmasin. The sampling technique used was random sampling with the Slovin formula so that a sample of 100 was obtained. The data analysis technique used simple linear regression analysis and moderated regression analysis test. The results of this study indicate that tax knowledge has a significant effect on the willingness to pay taxes. Awareness of paying taxes strengthens the relationship between tax knowledge and willingness to pay taxes as a moderating variable.

Keywords: *Awareness of paying taxes, Knowledge of taxation, PPh 21, Willingness to pay taxes*

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Abstrak

Pajak berperan penting dalam kontribusi penerimaan negara, lebih dari 80% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrument untuk mengumpulkan data. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi PPh pasal 21 yang berdomisili di kota Banjarmasin. Teknik pengambilan sampel yang

digunakan yaitu random sampling dengan rumus slovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 100. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dan uji moderated regression analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak memperkuat hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak sebagai variabel moderasi.

Kata kunci: Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan, PPh 21, Kemauan membayar pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah suatu bentuk pembayaran tidak langsung kepada pemerintah untuk pemeliharaan pelayanan publik dan kesejahteraan umum yang diwajibkan oleh undang-undang namun wajib pajak tidak menerima manfaat langsung apa pun. Saat ini, perpajakan memberikan lebih dari 80% penerimaan negara. Wajar jika pajak menjadi sumber pendapatan utama setelah keandalan sumber daya alam, khususnya minyak bumi, menurun. Ada jangka waktu terbatas untuk mengumpulkan keuntungan dari sumber daya alam. Persediaan dapat habis kapan saja dan tidak dapat diganti lagi. Berbeda dengan perpajakan, aliran pendapatan ini dapat berlanjut tanpa batas waktu, dan hal ini sangat penting seiring dengan pertumbuhan populasi dunia (Prihatiningsih, 2020).

Setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), salah satu komponen pajak penghasilan orang pribadi adalah PPh pasal 21 yang dipotong dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehubungan dengan upah kerja yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan meliputi gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagai pengakuan atas atau sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Jenis penghasilan dan jumlah keseluruhan menentukan persentase PPh pasal 21 yang harus dipotong (Desi dkk, 2018). Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai jumlah wajib pajak PPh pasal 21 tahun pajak 2018-2021 yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin. Pada tahun 2018 sebanyak 58.303 wajib pajak orang pribadi aktif dan sebanyak 43.471 orang pribadi yang melapor. Di tahun 2019 ada sebanyak 63.223 wajib pajak orang pribadi yang aktif dan hanya 48.604 wajib pajak orang pribadi yang melapor. Tahun 2020 sebanyak 68.830 wajib pajak orang pribadi yang aktif dan sebanyak 58.600 wajib pajak orang pribadi yang melapor. Kemudian di tahun 2021 sebanyak 75.146 wajib pajak orang pribadi yang aktif dan hanya sebanyak 55.145 wajib pajak yang melapor. Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang aktif masih banyak wajib pajak yang tidak melapor. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya tingkat kemauan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Masyarakat harus menyadari keberadaannya sebagai warga negara dan selalu berpegang teguh pada UUD 1945 sebagai landasan hukum untuk warga negara. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sebagai bentuk perilaku wajib pajak yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan pendapat atau perasaan yang beralasan. Wajib pajak perlu memahami peran pajak sebagai pendanaan pemerintah untuk meningkatkan kemauan pajak. Adapun manfaat membayar pajak bagi masyarakat diantaranya yaitu adanya infrastruktur dan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat misalnya pembuatan jalan raya, pembangunan jembatan, sekolah, tol, rumah sakit hingga rumah ibadah. Setiap pembangunan dari pemerintah, sebagian besar dana nya berasal dari pajak.

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugroho (2012) kemauan membayar pajak secara signifikan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan persepsi positif terhadap efektivitas sistem perpajakan. Pengetahuan bahwa seseorang berhutang pajak juga mempunyai pengaruh penting terhadap apakah seseorang benar-benar akan membayar pajak tersebut atau tidak. Hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian Yusmaniarti dan Setiorini (2020) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Menurut Kumala dan Ayu (2021), dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk membayar pajak federal, negara bagian, dan lokal, ia menemukan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berkorelasi signifikan dengan kecenderungan mereka untuk melakukannya. Hasil berbeda dijelaskan oleh Setyonugroho dan Sardjono (2012) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar pajak pada individu wajib pajak di KPP Surabaya Tegalsari, menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk melihat bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel moderasi. Peneliti tertarik untuk memilih PPh pasal 21 karena pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Moderasi”.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory Planned Behavior (TPB)

Theory Planned Behavior (TPB) adalah perluasan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjectif norms* Milleniasofianti dan Djoko wahyudi (2022), sedangkan dalam TPB ditambahkan satu faktor yaitu *perceived behavioral control* (Siqueira dkk, 2022). Karena kekurangannya dan terbatasnya sumber daya yang digunakan untuk menjalankan perilakunya, TPB kini memasukkan faktor ini untuk mengendalikan perilaku individu. Untuk penjelasan mengapa orang ingin melakukan hal-hal tertentu *Theory of Planned Behavior (TPB)*. Menurut TPB intensi berperilaku ditentukan oleh tiga determinan yaitu (*behavior belief*), (*normative belief*) dan (*control belief*).

Dalam TPB, sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dipengaruhi kepercayaan perilaku (*behavior belief*), Perilaku ini penting dalam menjelaskan mengapa wajib pajak membayar pajaknya. Individu mempunyai prasangka mengenai hasil dari tindakannya sebelum mengambil tindakan apa pun. Kemudian orang yang bersangkutan dapat memilih untuk bertindak atau tidak. Hal ini terkait dengan pendidikan wajib pajak. Tindakan seseorang dibentuk oleh keyakinan normatif yang dianutnya dan orang-orang yang bergaul dengannya. Hal ini berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan Indonesia, tarif pajak, dan rincian perpajakan lainnya. Keyakinan terhadap adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan, serta persepsi terhadap adanya hal-hal tersebut, menimbulkan kendali terhadap perilaku. Keyakinan bahwa seseorang dapat memberikan pengaruh terhadap suatu peristiwa terkait dengan kepatuhan pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Purnamasari dan Oktaviani (2020) seorang wajib pajak yang berpengalaman dalam masalah perpajakan akan dapat memanfaatkan sepenuhnya setiap pengurangan atau kredit yang berhak mereka terima dan membayar jumlah pajak minimum yang disyaratkan oleh undang-undang. Memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, seperti di mana dan kapan harus membayar pajak, berapa jumlah utangnya, sanksi apa saja yang terkait dengan keterlambatan pembayaran, dan cara mengajukan SPT, inilah yang dimaksud dengan pengetahuan perpajakan. Kesadaran akan perlunya membayar pajak dikaitkan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control believe*). Ketika wajib pajak mempunyai lebih banyak informasi, mereka lebih mampu mengambil keputusan yang konsisten dengan hukum. Namun wajib pajak tidak dapat menentukan perilaku yang tepat tanpa mengetahui peraturan dan proses perpajakan (Zainuddin, 2018).

Kemauan Membayar Pajak

Menurut Kumala (2021) Konsep kemauan membayar pajak dibangun atas dua pilar, yaitu konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Kemauan membayar pajak adalah kecenderungan seseorang untuk membayar, berkorban, atau melakukan pertukaran untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Pajak adalah suatu prestasi yang terutang kepada pemilik usaha (menurut norma yang berlaku umum) oleh negara secara sepihak dan tanpa adanya imbalan kerja. Hal itu digunakan secara eksklusif untuk menutupi pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian kedua subkonsep yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikembangkan definisi kemauan membayar pajak, yaitu suatu nilai yang bersedia disumbangkan seseorang (yang ditentukan oleh peraturan) untuk digunakan membiayai pengeluaran umum negara tanpa menerima penghasilan apa pun. layanan memimpin (kontra representasi) secara langsung (Zainuddin, 2018). Kemauan membayar pajak dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh niat berperilaku terhadap perilaku. Apabila wajib pajak mempunyai kepentingan atau sadar membayar pajak yang tinggi, maka wajib pajak akan mau membayar pajak tepat pada waktunya.

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran warganya dalam membayar pajak merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kemajuan dan pembangunan negara. Terdapat korelasi yang kuat antara kesadaran pajak masyarakat dan pemerintah. Menurut Kumala (2021) kurangnya rasa memiliki dan menikmati manfaat belanja pemerintah, kesadaran akan pentingnya membayar pajak menjadi berkurang jika masyarakat tidak sadar terhadap negara. Hal ini meliputi pentingnya bangsa dan tanah air, bahasa nasional, terjaminnya keamanan dan ketertiban, serta penguasaan dan penikmatan kebudayaan nasional.

Mengetahui pentingnya membayar pajak secara adil, dan bersedia mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan dan dapat ditegakkan oleh pemerintah, dapat dilihat sebagai suatu kebajikan moral. Dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan untuk menguji hubungan antara kesadaran pajak dan keyakinan perilaku mengenai pembayaran pajak. Karena seseorang tidak akan memutuskan apakah akan bertindak atau tidak sampai dia yakin bahwa tindakannya akan membuahkan hasil yang diinginkan.

Hipotesis

H₁: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak
H₂: Kesadaran membayar pajak memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang akan menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen, kemauan membayar pajak sebagai variabel dependen, dan kesadaran membayar pajak sebagai variabel moderasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini, menggunakan rumus slovin, hal ini dikarenakan ukuran populasi diketahui. Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner melalui *google form*. Dengan menggunakan skala Likert yang berkisar antara 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju), peserta diminta menilai seberapa setuju mereka terhadap pernyataan tentang berbagai topik.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi PPh Pasal 21 yang berdomisili di kota Banjarmasin. Adapun jumlah wajib pajak orang pribadi PPh pasal 21 yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin tahun 2021 yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 75.146 wajib pajak orang pribadi. Penarikan sampel penelitian ini menggunakan *random sampling*.

Ukuran sampel dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n: ukuran sampel

N: ukuran populasi

e: persen kelonggaran ketelitian (10%)

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{75.146}{1 + 75.146 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{75.146}{752,46} = 99,86 \text{ sampel}$$

$$n = 100 \text{ sampel (dibulatkan)}$$

Jadi, setelah dihitung menggunakan rumus slovin maka sampel yang dibutuhkan adalah 99,86 sampel atau jika dibulatkan 100 sampel wajib pajak orang pribadi.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS *Statistic* 25.0 dengan teknik analisis regresi linier sederhana dan dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji *moderated regression analysis* yang dimaksudkan untuk melihat apakah variabel moderasi mampu memperlemah atau memperkuat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

Analisis Statistik Deskriptif

Untuk memberikan konteks pada variabel yang diselidiki, statistik deskriptif digunakan. Rata-rata, median, modus, dan deviasi standar adalah contoh statistik deskriptif yang dapat diterapkan pada sekumpulan data. Jika simpangan baku melebihi rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tersebut bukan representasi data yang akurat. Sebaliknya jika nilai rata-rata lebih mendekati simpangan baku dibandingkan simpangan baku terhadap rata-rata, maka nilai rata-rata merupakan cerminan data yang akurat.

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018) Validitas suatu kuesioner dapat dinilai dengan bantuan uji validitas. Ketika pertanyaan survei memberikan wawasan tentang suatu konstruk yang dapat dikuantifikasi, kami mengatakan bahwa kuesioner tersebut valid. Korelasi Pearson (Korelasi Item Terkoreksi) digunakan untuk memeriksa keandalan hasil ini dengan menentukan sejauh mana nilai-nilai yang diperoleh dari pertanyaan berkorelasi satu sama lain. Agar data dapat diandalkan, korelasi item-total terkoreksi yang diperoleh harus lebih besar dari 0,30 dan memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018) indikator suatu variabel atau konstruk dapat diuji reliabilitasnya dengan menggunakan kuesioner. Jika jawaban responden terhadap suatu kuesioner stabil dari waktu ke waktu, kita mengatakan bahwa kuesioner tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi. *Cronbach's alpha* dihitung untuk setiap instrumen dalam satu variabel untuk melakukan pemeriksaan ini. Jika *Cronbach's alpha* suatu kuesioner lebih besar dari 0,60, maka kuesioner tersebut dianggap dapat diandalkan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) tes *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dapat digunakan untuk memeriksa normalitas; ini adalah uji dua sisi di mana nilai p dibandingkan dengan ambang batas 5% (0,05) untuk signifikansi statistik. Artinya data berdistribusi normal jika dan hanya jika tingkat signifikansinya lebih besar dari 5% (0,05). Sedangkan data dianggap berdistribusi tidak normal apabila tingkat signifikansinya kurang dari 5% (0,05).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah varians residual dalam model regresi tidak sama antar observasi. Homoskedastisitas mengacu pada keadaan dimana varian residu sama dari satu observasi ke observasi berikutnya, sedangkan heteroskedastisitas mengacu pada situasi dimana varian residu bervariasi dari satu observasi ke observasi berikutnya. Model regresi homoskedastis atau non-heteroskedastis lebih disukai. Uji Glejser digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan bila lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2018) uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian ini menggunakan metode yang paling umum yaitu metode *Durbin-Watson*. Jika $DW > 0,05$ berarti tidak terjadi autokorelasi

Analisis Regresi Linier Sederhana

Dengan hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen, analisis regresi linier sederhana menyederhanakan analisis model. Tingkat signifikansi tersebut dibandingkan dengan tingkat probabilitas sebesar 0,05 untuk mencapai suatu kesimpulan dalam uji regresi linier sederhana. Jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka variabel X memang berpengaruh terhadap Y. Jika tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Model regresi di tulis sebagai berikut:

$$KMP = a + bPP$$

Keterangan :

Y = Kemauan Membayar Pajak (KMP)

a = Konstanta

b = Koefisien

X = Pengetahuan Perpajakan (PP)

Pengujian Hipotesis

Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial. Apabila $T_{hitung} > T_{tabel}$, Oleh karena itu, faktor-faktor penjelas ini harus mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel terikat. Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima, jika $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (Ghozali, 2018).

Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi, analisis ini digunakan untuk menguji apakah variabel moderasi akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan model regresi sebagai berikut:

$$KMP = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3 X_1X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kemauan Membayar Pajak (KMP)

a = konstanta

b_1 = Koefisien Pengetahuan perpajakan

b_2 = Koefisien Kesadaran membayar pajak

e = nilai residu

Perkalian variabel antara Variabel X1 dan X2 disebut sebagai variabel moderasi karena merinci bagaimana Variabel X2 mempengaruhi hubungan antara X1 dan Y. Sedangkan X1 dan X2 mempunyai pengaruh langsung terhadap Y, keduanya merupakan variabel independen.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi disajikan di bawah ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi absolut.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Pengetahuan Perpajakan	100	6	25	18.37	4.869
Kesadaran membayar pajak	100	9	24	19.01	3.729
Kemauan membayar pajak	100	12	30	24.05	3.914
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah 2023, Output SPSS 25

Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah responden (N) 100 orang, pengetahuan perpajakan yang cukup tinggi dimiliki wajib pajak sehingga diperoleh nilai minimum pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 6 dan nilai maximum adalah 25. Nilai mean sebesar 18.37, Adapun nilai standar deviasi sebesar 4.869. Nilai mean yang diperoleh lebih besar dari nilai standar deviasi, maka nilai mean dari keseluruhan data pada variabel pengetahuan perpajakan mampu menggambarkan variabel dengan baik

Kesadaran Membayar Pajak

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa jumlah responden (N) 100 orang, menunjukkan wajib pajak memiliki kesadaran cukup tinggi dalam membayar pajak nya sehingga diperoleh nilai minimum pada variabel kesadaran membayar pajak sebesar 9 dan nilai maximum adalah 24. Nilai mean sebesar 19.01, Adapun standar deviasi sebesar 3.729. nilai mean yang diperoleh lebih besae dari nilai standar deviasi, maka nilai mean dari seluruh data pada variabel kesadaran membayar pajak mampu menggambarkan seluruh variabel dengan baik.

Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat jumlah responden (N) 100 orang, kemauan membayar pajak cukup tinggi dari wajib pajak sehingga diperoleh nilai minimum pada variabel kemauan membayar pajak sebesar 12 dan nilai maximum adalah 30. Nilai mean sebesar 24.05, adapun nilai standar deviasi sebesar 3.914. Nilai mean yang diperoleh lebih besar dari nilai standar deviasi, maka nilai mean dari seluruh data pada variabel kemauan membayar pajak mampu menggambarkan variabel dengan baik.

Uji Validitas

Hasil uji validitas pada penelitian ini disajikan pada tabel 2:

Tabel 2
Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected item-total correlation	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	PP.1	0,581	0,001	Valid
	PP.2	0,901	0,000	Valid
	PP.3	0,800	0,000	Valid
	PP.4	0,879	0,000	Valid
	PP.5	0,912	0,000	Valid
Kesadaran membayar pajak (X2)	KSMP.1	0,717	0,000	Valid
	KSMP.2	0,849	0,000	Valid
	KSMP.3	0,865	0,000	Valid
	KSMP.4	0,894	0,000	Valid
	KSMP.5	0,469	0,000	Valid
Kemauan membayar pajak (Y)	KMP.1	0,657	0,000	Valid
	KMP.2	0,823	0,000	Valid
	KMP.3	0,763	0,000	Valid
	KMP.4	0,773	0,000	Valid
	KMP.5	0,696	0,000	Valid
	KMP.6	0,778	0,000	Valid

Sumber: Data diolah 2023, Output SPSS 25

Tabel 2 di atas menampilkan hasil uji validitas; setiap item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid jika nilainya pada kolom berlabel *Corrected item-total correlation* lebih besar dari 0,30 dan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05.

Uji Reliabilitas

Hasil reliabilitas pada penelitian ini disajikan pada tabel 3:

Tabel 3
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keteranga n
Pengetahuan Perpajakan	0,878	Reliabel
Kesadaran membayar pajak	0,769	Reliabel
Kemauan membayar pajak	0,842	Reliabel

Sumber: Data diolah 2023, Output SPSS 25

Hasil uji statistik ditunjukkan pada Tabel 3. Secara khusus, tabel tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan kuesioner kredibel karena nilai *Cronbach's Alpha*-nya lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan dapat mengumpulkan informasi yang sama secara andal, sehingga mengulangi survei akan menghasilkan hasil yang sebanding dengan survei pertama.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas data menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4
Uji Normalitas

		Unstandardized residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.57831269
	MostExtreme Differences	
	Absolute	.100
	Positive	.062
	Negatif	-.100
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.016 ^c

Sumber: Data diolah 2023

Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk uji normalitas disajikan pada Tabel 4. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 (dalam hal ini 0,016 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardizes		Standardized		
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constan)	5.224	1.207		4.328	.000
Pengetahuan Perpajakan	-.090	.073	-.186	1.237	.219
Kesadaran membayar pajak	-.047	.095	-.074	.495	.622

Sumber: Data diolah 2023, Output SPSS 25

Tabel 5 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas, diketahui masing-masing nilai signifikansi dari variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran membayar pajak adalah 0,219 dan 0,622 yaitu berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat di tabel 6:

Tabel 6
Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Waston
1	.405 ^a	.164	.147	3.61501	1.860

Sumber: Data diolah 2023, Output SPSS 25

Nilai du sebesar 1,715 dan nilai *Durbin-Waston* sebesar 2,063, keduanya diambil dari tabel 6. Karena $du = 1,715$ $1,860$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Dengan asumsi tidak ada masalah autokorelasi, kriteria Durbin-Waston menyatakan $4 - du = 1.715 < 1.860 < 2.285$.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Berikut merupakan tabel hasil uji regresi sederhana yang diolah menggunakan SPSS, disajikan pada tabel 7.

Tabel 7
Analisis Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardizes		Standardized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constan)	18.078	1.411		12.813	.000
Pengetahuan Perpajakan	.325	.074	.404	4.378	.000

a. Dependent Variabel: Kemauan Membayar Pajak

Sumber: Data diolah 2023, Output SPSS 25

Tabel 7 menunjukkan hasil regresi yang telah dilakukan, model regresi simultan untuk regresi diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KMP = a + bPP$$

Keterangan:

Kemauan Membayar Pajak = $18,078 + 0,325 X$

Persamaan diatas memiliki arti bahwa:

- 1). Jika pengetahuan perpajakan diasumsikan konstan yaitu nol (0), maka diharapkan terjadi peningkatan kemauan pajak sebesar 18,078.
- 2). Setiap kenaikan nilai Pengetahuan Perpajakan (X) sebesar 1%, maka nilai variabel terikat Kemauan Membayar Pajak (Y) akan meningkat sebesar 32,5% yang ditunjukkan dengan nilai koefisien positif sebesar 0,325.

Pengujian Hipotesis

Uji t (Parsial)

Kriteria pengujian jika $T_{hitung} > T_{tabel}$, H1 diterima, sebaliknya jika $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka H1 ditolak. Hasil uji t (Parsial) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8
Uji t (Parsial)

Model	Coefficients ^a				Sig.
	Unstandardizes		Standardized	T	
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constan)	18.078	1.411		12.813	.000
Pengetahuan Perpajakan	.325	.074	.404	4.378	.000

a. Dependent Variabel: Kemauan Membayar Pajak

Sumber: Data diolah 2023, Output SPSS 25

Tingkat signifikansi tabel 8 sebesar $0,05/2 = 0,025$ digunakan dengan rumus $t = n-k-1$ untuk memperoleh nilai t tabel sebesar $100-3-1 = 96$. Misalkan ukuran sampel adalah 96 dan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,025 maka kita diperoleh t tabel = 1,984. Analisis regresi yang telah dilakukan menunjukkan adanya hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan (X) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y): Maka dapat dilihat nilai signifikansi pengetahuan perpajakan (X1) terhadap kemauan membayar pajak (Y) adalah $0,000 < 0,05$, dan nilai $T_{hitung} 4,378 > \text{nilai } T_{tabel} 1,984$, jadi H1 diterima.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Dua model regresi digunakan dalam proses ini. Pengaruh primer atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dengan menyelesaikan model regresi pertama. Pengaruh moderasi terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dengan menyelesaikan model regresi kedua. Hasil yang diperoleh disajikan pada tabel 9.

Tabel 9
Uji Regresi MRA Model I

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.405 ^a	.164	.155	3.598

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Data diolah 2023, Output SPSS 25

Tabel 9 menunjukkan hasil regresi model I dapat dilihat nilai R square pada model regresi pertama sebesar 0,164 sehingga dikatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sebesar 16,4%.

Tabel 10
Uji Regresi MRA Model I

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.531 ^a	.282	.259	3.369

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan

Perpajakan*Kesadaran Membayar Pajak,Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Data diolah 2023, Output SPSS 25

Tabel 10 menampilkan hasil regresi model II yang menunjukkan bahwa setelah memasukkan variabel kesadaran pajak pada persamaan regresi kedua, nilai R Square naik menjadi 0,282 (atau 28,2%) yang menunjukkan bahwa H2 didukung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya variabel Kesadaran Membayar Pajak (yang merupakan variabel moderasi) dapat memperkuat atau mempertinggi pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap variabel Kemauan Membayar Pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak mampu memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Mmembayar Pajak

Wajib pajak memanfaatkan pengetahuan perpajakan sebagai informasi perpajakan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang dibayarkan. Hipotesis 1 (H₁) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan diduga berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t (parsial) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $T_{hitung} 4,378 > \text{nilai } T_{tabel} 1,984$. Besarnya nilai koefisien regresi 0,325 dengan nilai konstanta 18,078. Persamaan

garis regresinya adalah $Y = 18,078 + 0,325X$. Nilai konstanta sebesar 18,078, jika pengetahuan perpajakan dianggap konstan atau nol maka kemauan membayar pajak mengalami kenaikan sebesar 18,078. Nilai koefisien pengetahuan perpajakan bernilai positif yaitu sebesar 0,325, bahwa setiap pengetahuan perpajakan bertambah 1% maka kemauan membayar pajak mengalami peningkatan sebesar 32,5%.

Hal ini berarti semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan maka semakin tinggi Kemauan Membayar Pajak. Hal ini mengikuti prediksi *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menganalisis persepsi kontrol yang dirasakan wajib pajak terhadap apakah mereka membayar pajak atau tidak. Wajib Pajak akan lebih mungkin untuk mematuhi hukum jika mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang persyaratan perpajakan. Karena pengetahuan perpajakan merupakan dasar yang harus diketahui oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang dibayarkan. Tanpa pengetahuan perpajakan wajib pajak akan sulit memahami proses perpajakan dan tidak mengetahui tentang informasi terbaru dan sistem perpajakan terbaru. Wajib pajak akan lebih menghargai pembayaran pajak apabila mereka mempunyai gambaran yang jelas tentang bagaimana mereka akan dikenakan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purnamasari (2020), Prihatiningsih (2020), dan Kumala (2021) yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara literasi pajak dan kepatuhan pajak. Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan agar dapat kompeten dalam urusan perpajakannya.

2. Kesadaran membayar pajak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak sebagai variabel moderasi

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Hipotesis 2 (H_2) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak diduga mampu mempengaruhi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak sebagai variabel moderasi. Temuan tersebut mendukung hipotesis bahwa pengetahuan perpajakan memiliki dampak yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak bila dikombinasikan dengan kesadaran akan perlunya membayar pajak. Hasil uji analisis regresi yang dimoderasi dengan dua model regresi memberikan bukti mengenai hal tersebut. Koefisien determinasi (R^2) model ini sebesar 0,164 yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan seseorang berpengaruh terhadap kecenderungan membayar pajak sebesar 16,4 persen. Hasil regresi Model II menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berperan sebagai variabel moderasi, meningkatkan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak sebesar 28,2% ($R^2 = 0,282$).

Menurut subkategori TPB yang disebut *normative belief*, hal ini terjadi karena orang lebih cenderung bertindak berdasarkan niatnya jika mereka yakin dan termotivasi oleh ekspektasi normatif orang lain. Kemudian, ketika orang tersebut ingin melakukan sesuatu maka dorongan atau motivasi yang diterimanya dari orang lain tersebut akan mempengaruhi tindakannya. Wajib Pajak akan mempunyai motivasi untuk melakukan hal tersebut dengan cara demikian. Kesiediaan masyarakat membayar pajak sendiri merupakan tanda bahwa kebutuhan masyarakat akan pendidikan perpajakan telah terpenuhi. Wajib pajak akan membayar uangnya karena memahami bahwa membayar pajak adalah amanat undang-undang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghofar (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Jika kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayarkannya.

KESIMPULAN

Analisis data dan pembahasan selanjutnya menghasilkan kesimpulan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan membayar pajak. Wajib Pajak perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan agar mereka kompeten dan mengetahui peraturan perpajakan sehingga bersedia membayar pajak secara adil. Apabila masyarakat lebih mengetahui mengenai kewajiban perpajakannya, maka mereka akan lebih mungkin untuk secara sukarela menyerahkan pembayaran pajaknya kepada pemerintah.

Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kemauan membayar pajak. Dengan demikian, pemahaman wajib pajak terhadap pendaftaran NPWP, PTKP, PKP, dan tarif pajak dapat membantu mereka menjadi lebih sadar akan kewajiban perpajakannya, pentingnya penerimaan pajak bagi negara, dan bagaimana uangnya dimanfaatkan dengan baik. Untuk menunjang kemajuan bangsa, penting untuk menyadari bahwa keterlambatan membayar pajak dapat merugikan negara dan membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan sangat merugikan negara. Kesediaan membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak.

SARAN

Berikut saran dari peneliti dapat dibuat berdasarkan hasil penelitian, antara lain:

1. Dengan membaiknya pelayanan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk berkontribusi pada kas negara.
2. Para peneliti di masa depan harus dapat memasukkan variabel-variabel tambahan, seperti sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan, yang keduanya berpotensi mempengaruhi kecenderungan individu untuk membayar pajak secara adil. Mereka juga harus dapat memperluas cakupan investigasinya hingga mencakup wilayah lain, seperti Kalimantan Selatan dan menggunakan metode selain kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden dengan berbicara kepada orang-orang yang sedang disurvei.
3. Wajib pajak wajib mendidik dirinya sendiri mengenai perpajakan dan sistem perpajakan yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Desi, Sagala, E., & Elidawati. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT.Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2), 55–63.
- Ghofar, A. D. A. A. (2017). Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1–11.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25 Edisi 9*.
- Kumala, R. (2021). *Layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib orang pribadi*. January 2020.
- Kumala, R., & Ayu, R. (2021). *Effect of Tax Paying Awareness, Knowledge and Understanding of Taxation Regulations and Service Quality on the Willingness to Pay Tax Mandatory Individual*. January. <https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2019.2302182>
- Meliana, M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 15(1), 16–23. <https://doi.org/10.52434/jp.v15i1.52>
- Milleniasofianti, & Djoko wahyudi. (2022). faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 180–192.

- <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.634>
- Prihatiningsih, D. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kota Pekalongan). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 31. <https://doi.org/10.31941/jebi.v23i2.1216>
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01), 221–230. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>
- Rahman Adi Nugroho. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Mmbayar Pajak Sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Setyonugroho, H., & Sardjono, B. (2012). Factors Affecting Willingness To Pay Taxes on Individual Taxpayers At Pratama Surabaya Tegalsari Tax Office. *The Indonesian Accounting Review*, 3(01), 77. <https://doi.org/10.14414/tiar.v3i01.214>
- Siqueira, M. S. S., Nascimento, P. O., & Freire, A. P. (2022). Reporting Behaviour of People with Disabilities in relation to the Lack of Accessibility on Government Websites: Analysis in the light of the Theory of Planned Behaviour. *Disability, CBR and Inclusive Development*, 33(1), 52–68. <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>
- Yusmaniarti, hesti setiorini, h. P. (2020). The effect of taxation knowledge, taxpayer awarenes, taxation sanctions and taxpayer environment towards the intention to pay taxes of sme in bengkulu city. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 280–288. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Zainuddin, Z. (2018). Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 1(1). <https://doi.org/10.22487/j26223090.2018.v1.i1.10482>